# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Mereka saling membutuhkan dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam berbisnis, manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak. Selain itu manusia diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan.

Berbisnis sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[1]

Kegiatan berbisnis yang menerapkan sikap jujur, adil, saling menguntungkan adalah suatu etika yang mulia, sebagaimana didalamnya tetap menggunakan aturan-aturan yang terdapat pada al-qur'an dan al-hadits. Kegiatan bisnis (usaha) dalam kacamata Islam, bukanlah kegiatan yang boleh dilakukan dengan serampangan dan sesuka hati. Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan kegiatan usaha,

[1] Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), 15.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis. Sebagai mana yang tertulis dalam al-Qur'an Surat *an-Nisa'*ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. *an-Nisa'*: 29).[2]

Berbicara mengenai bisnis, hal yang pertama kali muncul adalah banyaknya modal yang dikeluarkan. Modal usaha adalah segala sesuatu yang pertama kali dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan, mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri.

Pelaku usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada umumnya memiliki keterbatasan modal. Pelaku usaha UMKM dan IKM membutuhkan dana untuk modal dan meningkatkan besar usahanya agar menjadi usaha yang produktif. Persoalan dana merupakan salah satu dilema yang sangat krusial bagi kelanjutan UMKM maupun IKM. Padahal dengan adanya UMKM atau IKM mampu meningkatkan pemberdayaan rakyat.

[2] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak kalangan merasa optimis dengan kemampuan UMKM ataupun IKM di masa sekarang dan di masa depan mampu menjadi tonggak penyelamat ekonomi nasional. Muhammad dalam kaitan ini, menyebut usaha kecil menengah sebagai dewa penyelamat bagi perekonomian kerena merekalah yang masih mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat, dan mereka juga masih mampu memberikan lapangan kerja.[3] Namun karena kendala financial (permodalan) maka banyak orang berfikir dua kali untuk memulai usahanya. Untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak oleh kejahatan rentenir (lintah darat). Maka lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan komitmen moral untuk membantu peningkatan taraf ekonomi rakyat, seperti BPRS, BMT, Asuransi Syariah, Bank Syariah dan lain sebagainya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa memberikan modal bagi UMKM ataupun IKM adalah BPR Syariah. BPR Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada PT. BPR Syariah Kota Mojokerto produk yang menjadi unggulan kota Mojokerto adalah produk program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Program PUSYAR adalah sebuah produk kerjasama antara PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dengan BAZ Kota Mojokerto dalam rangka memberikan pembiayaan penguatan modal yang diperuntutkan bagi UMKM dan IKM masyarakat Kota Mojokerto,

[3] Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa biaya potongan apapun dan mengangsur sebesar pokok pinjaman.[4] Program PUSYAR ini diperuntutkan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ataupun industri kecil menengah (IKM) bagi masyarakat kota Mojokerto. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan secara khusus peningkatan akses permodalan dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM dan IKM masyarakat kota Mojokerto.

Program PUSYAR ada dua macam yaitu, PUSYAR jilid I dan PUSYAR jilid II. *Pertama,* PUSYAR jilid I menyediakan plafond pembiayaan Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan 12 samapai dengan 18 bulan. Untuk PUSYAR jilid I diperuntutkan bagi UMKM ataupun IKM kota Mojokerto ataupun PNS yang keluarganya memiliki usaha. *Kedua,* PUSYAR jilid II menyediakan plafond pembiayaan Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan 24 bulan. Untuk PUSYAR jilid II yang dapat mengakses yaitu UKM dan IKM yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif yang menjual produk unggulan khas Kota Mojokerto seperti usaha alas kaki, batik, handycraft, perajin miniatur perahu layar, makanan ringan dan catering.

Akad yang digunakan program PUSYAR adalah akad *murabahah.* Dalam perbankan perjanjian *murabahah* ialah, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada

[4] Formulir Permohonan PUSYAR iB PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan.[5] Keuntungan dalam penjualan ini disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Dimana dalam prakteknya di PT. BPR Syariah Kota Mojokerta yaitu bank akan memberikan pembiayaan / pinjaman dana kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM dan IKM) sebesar nominal pinjaman, dan nasabah wajib membayar kembali kepada bank sebesar pinjaman itu sendiri secara angsuran sedangkan margin, biaya administrasi, dan premi asuransi ditanggung oleh BAZ Kota Mojokerto dari dana infaq. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qu'an Surat *al-Baqarah* ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. *al-Baqarah:* 275)[6]

[5] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64.
[6] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya...,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto pada program PUSYAR yang bekerjasama dengan BAZ Kota Mojokerto dalam pelaksanaannya, tidak diterapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai namun pembebanan margin sudah menjadi tanggung jawab BAZ Kota Mojokerto. Pada dasarnya, adanya pembiayaan berupa pemberian uang secara tunai hampir memiliki kesamaan dengan prinsip *qard al-hasan*. Pada prinsip syariah *qard al-hasan* tidak mengenal adanya tambahan biaya atau margin pada saat pengembalian. Meskipun dalam prakteknya margin menjadi tanggung jawab pihak BAZ namun ketika ada nasabah yang nakal, dalam arti tidak membayar angsuran secara teratur sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan diawal, maka resiko menjadi tanggung jawab PT. BPR Syariah. Selain itu, ketika nasabah mengajuhkan PUSYAR tidak ada penjelasan mengenai akad *murabahah,* padahal belum tentu masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan *murabahah.*

Dari segi pemberian dana infaq dan shodaqah yang disalurkan BAZ melalui program PUSYAR, seharusnya orang-orang yang berhak menerima dana infaq dan shodaqah adalah yang termasuk kaum *mustahiq.* Sedangkan dalam prakteknya dana infaq yang disalurkan melalui program PUSYAR diberikan kepada para pembisnis yang bahkan melakukan pembiayaan dengan plafon Rp. 50.000.000,- dan mempunyai usaha produk unggulan kota Mojokerto seperti catering , produk mamin, batik, alas kaki, handicraft dan miniatur kapal. Namun disini penulis tertarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengkaji mengenai praktek *murabahah* dalam Islam dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Murabahah* Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto", untuk lebih mengetahui mengapa PT. BPR Syariah Kota Mojokerto bekerjasama dengan BAZ Kota Mojokerto meluncurkan program PUSYAR dengan menggunakan akad *murabahah* dan mengenai status hukumnya.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul beberapa masalah antara lain:

1. Jenis-jenis modal usaha
2. Faktor yang melatarbelakangi munculnya program PUSYAR
3. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat mengikuti program PUSYAR
4. Implementasi program PUSYAR di BAZ Kota Mojokerto
5. Praktek pembiayaan *murabahah* pada program PUSYAR di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto
6. Mekanisme pembiayaan *murabahah* pada program PUSYAR di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto
7. Pengawasan program PUSYAR yang direalisasikan kepada peserta PUSYAR oleh BAZ Kota Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Mekanisme margin *murabahah* yang dibayar oleh BAZ Kota Mojokerto
9. Keuntungan yang diperoleh PT. BPR Syariah, BAZ, maupun nasabah.
10. Perspektif Hukum Islam terhadap praktek *murabahah* program PUSYAR

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pokok dalam penelitian, maka peneliti dengan ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Praktek *murabahah* pada program PUSYAR untuk modal usaha di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto
2. Perspektif Hukum Islam terhadap praktek *murabahah* program PUSYAR

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *murabahah* program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek *murabahah* program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul penelitian yang akan penulis bahas, sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Murabahah* dalam Bentuk Perjanjian Piutang *Murabahah* (Studi Kasus di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya)" tahun 2015 oleh Noor Vatmawati. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi akad *murabahah* yang tidak lain adalah jual beli tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual beli dan bagaimana penggunaan istilah piutang. Hasil dari penelitian ini bahwa pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Alhambra dengan menggunakan skema *murabahah* dalam bentuk pengadaan barang yang terdapat di surat kuasa meskipun didalam surat kuasa tersebut tidak dicantumkan barang yang akan diperjualbelikan dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Dan penggunaan istilah perjanjian piutang *murabahah* dalam akad *murabahah* diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum Islam karena karena piutang *murabahah* tersebut timbul akibat adanya pengadaan barang melalui akad jual-beli *murabahah*.[7]

2. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *Murabahah* di BMT Sunan Kalijogo Landung Sari Malang" tahun 2013 oleh Fedrik Ainan Ni'am. Skripsi ini membahas bagaimana praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Sunan Kalijogo Landung Sari Malang dan bagaimana analisis hukum Islamnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa BMT Sunan Kalijogo Landung Sari Malang dalam menerapkan praktek *murabahah* tidak selamanya identik dengan pengadaan barang, namun penerapan pembiayaan *murabahah* nya tidak dilakukan dengan memberikan barang saja melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai serta dibebankan dengan tambahan margin kepada nasabah dan pembiayaan ini kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[8]
3. Skripsi berjudul "Studi Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo" tahun 2013 oleh Irfan Halim. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo dan

[7] Noor Vatmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Murabahah* dalam Bentuk Perjanjian Piutang *Murabahah* (Studi Kasus di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
[8] Fedrik Ainan Ni'am, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *Murabahah* di BMT Sunan Kalijogo Landung Sari Malang" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah ganti rugi / denda dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo diperbolehkan bagi calon anggota / anggota yang melakukan penunggakan pembayaran bagi yang mampu tapi menunda-nunda, karena hal tersebut merupakan suatu kedzaliman yang harus dihindari agar tidak marugikan pihak lain. Akan tetapi tidak boleh dikenakan denda bagi anggota yang tidak mampu karena *force majeur* (adanya kejadian diluar kehendak).[9]

Jika dilihat dari penelitian terdahulu, penulis menyatakan tidak ada pengulangan karena penelitian yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Murabahah* Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto" meskipun sama-sama membahas mengenai praktek *murabahah*, namun ini lebih fokus kepada praktek *murabahah* untuk program PUSYAR yang penerapannya sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam prakteknya PT. BPR Syariah Kota Mojokerto bekerjasama dengan BAZ Kota Mojokerto. Dan letak perbedaannya yaitu terletak pada margin yang menjadi tanggung jawab pihak BAZ yang seharusnya ditanggung oleh nasabah sendiri.

[9] Irfan Halim, "Studi Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu unsur hasil arahan yang direncanakan pada tahap awal. Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek *murabahah* program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktek *murabahah* program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis: Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam memperkaya khazanah penelitian lapangan terutama yang berkaitan dengan praktek pembiayaan *murabahah* modal usaha.
2. Aspek praktis: Diharapkan berguna sebagai bahan rujukan bagi kaum Muslimin maupun siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang status hukum Islam dalam praktek pembiayaan *murabahah* modal usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk dapat dijadikan tolak ukur dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini:

1. Hukum Islam: Peraturan dan ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan hadist, dan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah.*
2. Praktek *Murabahah*: Akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.[10] Dalam prakteknya bank akan memberikan pembiayaan / pinjaman dana kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM dan IKM) sebesar nominal pinjaman, dan nasabah wajib membayar kembali kepada bank sebesar pinjaman itu sendiri secara angsuran sedangkan margin, biaya administrasi, dan premi asuransi ditanggung oleh BAZ Kota Mojokerto.
3. Program PUSYAR: Sebuah produk kerjasama antara PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dengan BAZ Kota Mojokerto pada periode 2012 dalam rangka memberikan pembiayaan penguatan modal yang diperuntutkan bagi UMKM dan IKM masyarakat Kota Mojokerto, tanpa biaya potongan apapun dan mengangsur sebesar pokok pinjaman.

[10] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. UMKM dan IKM: UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. IKM (Industri Kecil Menengah) merupakan suatu bentuk usaha kerajinan rumah tangga. UMKM dan IKM ini adalah bentuk kegiatan perekonomian masyarakat kota Mojokerto yang memiliki aset usaha kurang dari Rp. 200 juta (di luar tanah & gedung).
5. PT. BPR Syariah: Salah satu lembaga keuangan bank yang beroperasional dengan menggunakan prinsip syariah yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 382 Mojokerto. PT. BPR Syariah ini bekerja sama dengan BAZ Kota Mojokerto dalam program PUSYAR.

## H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[11] Pengumpulan data metode ini dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis datanya menggunakan induktif (khusus ke umum). Metode ini sangat membantu penyusunan sistem penelitian yang sesuai dengan terapan

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul. Dengan menggunakan metode ini maka penyusunan memuat kata-kata tertulis atau lisan dari subyek maupun obyek penelitian. Seluruh obyek maupun subyek akan diarahkan pada latar dan individu untuk menghasilkan suatu deskriptif yang realistis. Tujuan menerapkan metode kualitatif agar penulis dapat lebih mengenal lingkungan penelitian secara langsung.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah PT. BPR Syariah dan BAZ yang berlokasi di Kota Mojokerto, pegawai PT. BPR Syariah dan BAZ, dan nasabah UMKM dan IKM penerima PUSYAR yang melakukan pembiayaan di PT. BPR Syariah.

3. Obyek Penelitian

Obyek tepat dalam penelitian ini adalah paktek *murabahah* program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM dan IKM.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukakan di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto yang beralamatkan Jl. Mojopahit No. 382 Mojokerto.

5. Data dan Sumber Data

a) Data yang dikumpulkan

1) Praktek pembiayaan *murabahah* program PUSYAR di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto yang bekerjasama dengan BAZ Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dasar hukum, latar belakang, dan alasan dilakukannya pembiayaan *murabahah*.
3) Data tentang nasabah yang mengikuti program PUSYAR.
4) Data tentang sejarah berdirinya PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.

b) Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[12] Sumber data primer dari penelitian ini didapat dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

a. Pihak karyawan di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.
b. DPS (Dewan Pengawas Syariah) Kota Mojokerto selaku pengawas di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.
c. Pihak karyawan dari BAZ Kota Mojokerto.
d. Responden penerima dana program PUSYAR.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari

[12] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal, 2012 ), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan-laporan penelitian terdahulu.[13] Sumber data sekunder dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Buku laporan tahunan PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.
b. Buku laporan tahunan BAZ Kota Mojokerto.
c. Fatwa DSN tentang *murabahah.*
d. Sumber pendukung lainnya baik dari buku atau artikel dari internet yang membahas tentang pembianyaan *murabahah* untuk modal usaha.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti.[14] Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati bagamaina berjalannya praktek *murabahah* di PT BPR Syariah Kota Mojokerto pada penduduk Kota Mojokerto yang memperoleh bantuan dana dari BAZ Kota Mojokerto (nasabah), serta pada pihak BPR Syraiah terkait praktek tersebut, guna untuk mengetahui informasi tentang penggunaan dana bantuan program PUSYAR.

[13] Ibid., 93-94.
[14] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2005), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu dengan mengajuhkan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).[15] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur dan telah ditetapkan sebelumnya secara rinci untuk mendapatkan keterangan dari pegawai PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dan pegawai BAZ Kota Mojokerto mengenai kerjasama pelaksanaan akad *murabahah* pada program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Wawancara juga dilaksanakan pada peserta penerima dana program PUSYAR (nasabah).

c) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[16] Dalam penelitian ini dokumen yang diambil berupa dokumen pengajuhan program PUSYAR dan dokumen mengenai UMKM dan IKM nasabah penerima program PUSYAR.

[15] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 67-68.
[16] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2014), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode dokumen bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan akad *murabahah* pada program PUSYAR kerjasama PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dan BAZ Kota Mojokerto.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpulkan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah penyusunan kembali semua data yang diperoleh dalam penelitian untuk melengkapi kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.
b. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.[17] Dengan kata lain, editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan relevansi data dengan penelitian.
c. Penemuan hasil adalah proses akhir setelah penulis menganalisis semua data untuk memperoleh kesimpulan atau kebenaran fakta yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun ke dalam

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian...,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.[18] Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskripsi dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Jadi sesuai dengan pola pikir induktif penulis akan mencari data secara rinci tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada program PUSYAR di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto yang bekerjasama dengan BAZ Kota Mojokerto. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan dengan dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab yang selanjutnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang. Dan tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub yang rinciannya seperti beikut :

Bab satu yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu konsep *murabahah* menurut hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, aplikasi pembiayaan *murabahah*, skema *murabahah*, dan batalnya akad *murabahah.*

Bab tiga yaitu deskripsi akad *murabahah* di PT. BPR Syariah kota Mojokerto, yang berisi mengenai profil PT. BPR Syariah kota Mojokerto (sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan kepengurusan, *jobdesk* atau gambaran tugas), kerjasama PT. BPR Syariah dan BAZ kota Mojokerto (latar belakang munculnya PUSYAR, target program PUSYAR, kriteria dan persyaratan program PUSYAR, relisasi program PUSYAR), Akad *murabahah* program PUSYAR (aplikasi akad *murabahah*, implementasi akad *murabahah*, realisasi akad *murabahah*).

Bab empat yaitu analisis hukum Islam terhadap praktek *murabahah* program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR), yang berisikan mengenai Analisis terhadap Realisasi Akad *Murabahah* untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dan B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN terhadap Akad Murabahah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

Bab lima yaitu penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id